



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAH RAGA  
BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KOTA YOGYAKARTA  
**SMAN 7 YOGYAKARTA**

*SMAN 7 YOGYAKARTA*

Alamat : Jl. M.T. Haryono 47 Yogyakarta Telp. (0274) 377740, Fax (0274) 378333  
Website : <https://sman7jogja.sch.id/>; e-mail : [info@sman7jogja.sch.id](mailto:info@sman7jogja.sch.id) Kode Pos 55141

---

## STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PPDB ONLINE TAHUN PELAJARAN 2023/2024 SMA NEGERI 7 YOGYAKARTA

- I. PERSYARATAN CALON PESERTA DIDIK
  1. Memiliki ijazah/STTB jenjang SMP/MTs/bentuk lain yang sederajat atau dokumen lain yang menjelaskan telah menyelesaikan kelas IX (sembilan) jenjang SMP/MTs
  2. Berusia setinggi-tingginya 21 (dua puluh satu) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan yang dibuktikan dengan akta kelahiran
  3. Memiliki nilai Rapor jenjang SMP / MTs atau sederajat 5 (lima) semester.
  
- II. KETENTUAN PPDB DALAM JARINGAN/ONLINE SESUAI JALUR
  1. Jalur Zonasi
    - a. Domisili calon peserta didik baru sesuai Zonasi ditentukan dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) calon peserta didik baru yang tercantum dalam Kartu Keluarga (KK) orangtua/ wali.
    - b. Domisili calon peserta didik baru berdasarkan alamat pada Kartu Keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran PPDB.
    - c. Jalur Zonasi terdiri dari :
      - 1) Zonasi Reguler
      - 2) Zonasi Radius
    - d. Ketentuan PPDB melalui jalur Zonasi Reguler diatur sebagaimana berikut :
      - 1) Daya tampung Zonasi Reguler sebesar 50% (lima puluh persen) dari daya tampung Sekolah.
      - 2) Penerimaan calon peserta didik baru Jalur Zonasi Reguler untuk SMAN diatur berdasarkan Zonasi yang terbagi dalam Zona 1 (satu), Zona 2 (dua), dan Zona 3 (tiga) sebagaimana tercantum dalam Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2023 Lampiran huruf A
      - 3) Dalam hal jumlah calon peserta didik baru yang mendaftar pada jalur Zonasi Reguler melebihi daya tampung, seleksi dilakukan dengan prioritas sebagai berikut:
        1. Tempat tinggal/zonasi calon peserta didik baru
        2. Nilai Gabungan
        3. Pilihan Sekolah
        4. Calon peserta didik baru yang mendaftar lebih awal
      - 4) Pilihan sekolah pada jenjang SMA maksimal 3 (tiga) pilihan sekolah yang berbeda
      - 5) Pilihan sekolah hanya diperbolehkan dalam 1 (satu) jenis, SMAN atau SMKN
      - 6) Pilihan sekolah dapat dalam 1 (satu) Zona dan/atau Zona yang berbeda

- 7) Calon peserta didik baru yang berdomisili dari luar DIY dapat mendaftar melalui jalur Zonasi Reguler
- e. Ketentuan PPDB melalui jalur Zonasi Radius diatur sebagaimana berikut :
  - 1) Daya tampung Zonasi Radius sebesar 5% (lima persen) dari daya tampung Sekolah
  - 2) Penerimaan calon peserta didik baru Jalur Zonasi Radius untuk SMAN berdasarkan jarak radius sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan Kepala Dinas ini
  - 3) Titik koordinat SMA Negeri 7 Yogyakarta adalah :  
**-7.814260101406793, 110.35851194955907**  
Jarak zona radius SMA Negeri 7 Yogyakarta adalah : **195 meter**
  - 4) Dalam hal jumlah calon peserta didik baru yang mendaftar pada jalur Zonasi Radius melebihi daya tampung, seleksi dilakukan dengan prioritas sebagai berikut :
    1. Jarak tempat tinggal sesuai domisili yang sah dengan titik koordinat Sekolah
    2. Nilai Gabungan
    3. Calon peserta didik baru yang mendaftar lebih awal
  - 5) Proses verifikasi dan validasi calon peserta didik baru jalur zonasi radius tempat tinggal diatur sebagai berikut :
    1. Dilaksanakan secara dalam jaringan/online melalui laman **ppdb.jogjaprov.go.id** pada tanggal **5 s.d. 8 Juni 2023**
    2. Calon peserta didik baru memasukkan data titik koordinat, foto rumah tempat tinggal (tampak depan), dan surat pernyataan bermaterai bahwa calon peserta didik baru telah berdomisili selama lebih dari 1 (satu) tahun.
    3. Calon peserta didik baru menunggu hasil verifikasi dan validasi dari panitia PPDB Sekolah dengan terus memantau proses pengajuan di laman verifikasi.
    4. Setelah mendapatkan hasil validasi, calon peserta didik baru dapat melakukan pendaftaran PPDB pada jalur Zonasi Radius pada tanggal **19 dan 20 Juni 2023 sampai dengan pukul 14.00 WIB**
  - 6) Pelaksanaan pendaftaran jalur Zonasi Radius dilaksanakan secara dalam jaringan/online dan mendahului pendaftaran jalur Zonasi Reguler
  - 7) Pilihan sekolah pada jenjang SMA maksimal 1 (satu) pilihan
  - 8) Calon peserta didik baru yang telah diterima melalui jalur Zonasi Radius tidak dapat mendaftar pada jalur lainnya
  - 9) Calon peserta didik baru yang tidak diterima melalui jalur Zonasi Radius dapat melakukan pendaftaran pada jalur lainnya sesuai dengan jadwal pelaksanaan PPDB (**pada tanggal 21 s.d. 23 Juni 2023**)
  - 10) Dalam hal daya tampung jalur Zonasi Radius tidak terpenuhi, sisa daya tampung akan dialihkan ke jalur Zonasi Reguler
- f. Calon peserta didik baru yang memilih Jalur Zonasi tidak dapat menggunakan pilihan sekolah pada jalur PPDB lainnya
- g. Khusus bagi calon peserta didik baru dari SMP/MTs atau sederajat yang berasal dari luar DIY dan lulusan sebelum tahun 2023 yang akan memilih Jalur Zonasi, terlebih dahulu mengikuti ASPD yang diselenggarakan oleh Dinas

- h. Calon peserta didik baru dari SMP/MTs atau sederajat lulusan sebelum tahun 2023 yang akan mendaftar melalui jalur zonasi dan pernah mengikuti ASPD tahun 2022, maka dapat menggunakan hasil ASPD tahun 2022
  - i. Calon peserta didik baru yang mendaftar melalui jalur zonasi dan memiliki Prestasi Non Akademik dapat diberikan penghargaan dalam bentuk penambahan nilai pada jumlah Nilai Gabungan
  - j. Dalam hal sekolah memiliki jumlah calon peserta didik baru yang melebihi daya tampung berdasarkan hasil seleksi PPDB dalam jaringan/online, maka akan disalurkan ke sekolah lain dalam Zonasi terdekat yang belum terpenuhi daya tampungnya dari Kelurahan/Kalurahan/ Desa calon peserta didik baru
  - k. Pengaturan Zonasi ini dikecualikan bagi sekolah penyelenggara kelas khusus olahraga dan sekolah seni
2. Jalur Afirmasi
- a. Daya tampung jalur afirmasi sebesar 20% (dua puluh persen) dari daya tampung sekolah dan diperuntukkan bagi :
    - 1) Calon peserta didik baru dari keluarga ekonomi tidak mampu
    - 2) Calon peserta didik baru penyandang disabilitas
  - b. Pada sekolah yang menyelenggarakan pendidikan inklusif calon peserta didik baru penyandang disabilitas diterima paling banyak 2 (dua) peserta didik per rombongan belajar
  - c. Calon peserta didik baru dapat memilih jalur afirmasi di luar wilayah zonasi sekolah yang bersangkutan
  - d. Calon peserta didik baru yang memilih jalur afirmasi tidak dapat menggunakan pilihan sekolah pada jalur PPDB lainnya
  - e. Dalam hal jumlah calon peserta didik baru dari jalur afirmasi melebihi daya tampung, seleksi dilakukan dengan prioritas sebagai berikut :
    - 1) Tempat tinggal calon peserta didik baru pada zona 1 (satu) Sekolah yang bersangkutan
    - 2) Nilai Gabungan
    - 3) Pilihan Sekolah calon peserta didik baru
    - 4) Calon peserta didik baru yang mendaftar lebih awal
  - f. Calon peserta didik baru yang mendaftar melalui jalur afirmasi dan memiliki Prestasi Non Akademik dapat diberikan penghargaan dalam bentuk penambahan nilai pada jumlah Nilai Gabungan
  - g. Khusus bagi calon peserta didik baru dari SMP/MTs atau sederajat lulusan luar DIY dan lulusan SMP/MTs atau sederajat dalam DIY sebelum tahun 2023 yang akan memilih Jalur Afirmasi, terlebih dahulu mengikuti ASPD yang diselenggarakan oleh Dinas
  - h. Calon peserta didik baru dari SMP/MTs atau sederajat lulusan sebelum tahun 2023 yang akan mendaftar melalui jalur afirmasi dan pernah mengikuti ASPD tahun 2022, maka dapat menggunakan hasil ASPD tahun 2022
  - i. Dalam hal sekolah memiliki jumlah calon peserta didik baru jalur afirmasi yang melebihi daya tampung berdasarkan hasil seleksi PPDB dalam jaringan/online, maka akan disalurkan ke jalur afirmasi di sekolah lain yang belum terpenuhi daya

tampungnya pada zona terdekat dari kelurahan/desa calon peserta didik baru sepanjang sekolah di zona terdekat tersebut masih kekurangan daya tampung di jalur afirmasi

- j. Dalam hal kuota jalur afirmasi tidak terpenuhi setelah penyaluran calon peserta didik baru jalur afirmasi dari zona terdekat maka sisa kuota akan dialihkan ke jalur Zonasi Reguler
- k. Calon peserta didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu dibuktikan dengan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota
- l. Orang Tua/Wali peserta didik wajib membuat surat pernyataan bersedia diproses secara hukum apabila terbukti memalsukan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu
- m. Dalam hal peserta didik terbukti menggunakan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu palsu dan/atau dengan cara yang tidak sesuai dengan ketentuan perolehannya, akan dikenakan sanksi dikeluarkan dari sekolah
- n. Bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota digunakan untuk mendapatkan rekomendasi dari Balai Pendidikan Menengah Kabupaten/Kota
- o. Proses pengurusan rekomendasi dan entri bukti dari keluarga tidak mampu diatur sebagai berikut :
  - 1) Dilaksanakan secara daring dalam jaringan/online melalui laman **ppdb.jogjaprov.go.id**
  - 2) Calon siswa memfoto/scan dokumen dalam bentuk file PDF dan kemudian diunggah/diupload dalam sistem Verifikasi Dokumen Jalur Afirmasi. Calon siswa memilih pranala/tautan proses pengurusan rekomendasi sesuai dengan kabupaten/kota domisili masing-masing. Dokumen yang diunggah adalah :
    1. Ijazah/Surat Keterangan Lulus/Kartu Pelajar
    2. Bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota sebagai berikut :

No	KOTA YOGYAKARTA	KAB. BANTUL	KAB. GUNUNGKIDUL	KAB. KULON PROGO	KAB. SLEMAN
1	Print out DTKS	Print out DTKS	Print out DTKS	Print out DTKS	Print out DTKS
2	KIP	KIP	KIP	KIP	KIP
3	K M S	-	-	-	KKRM
4	-	-	-	-	KKM
5	-	-	-	-	Surat Keterangan Pengganti KKM/KKRM
6	-	-	-	Surat Keterangan DINSOS (kolektif sekolah), untuk data calon peserta didik baru yang tercantum DTKS/PKH/ BPNT/KKM/ KKRM	Surat Keterangan DINSOS (kolektif sekolah), untuk data calon peserta didik baru yang tercantum DTKS/PKH/ BPNT/KKM/ KKRM

**Keterangan:**

1. Print out DTKS dapat diambil dari laman [cekbansos.kemensos.go.id](http://cekbansos.kemensos.go.id).
  2. KMS adalah Kartu Menuju Sehat yang diterbitkan Pemerintah Kota Yogyakarta pada tanggal 31 Desember 2022 dan berlaku sampai dengan 31 Desember 2023
  3. KKRM adalah Kartu Keluarga Rentan Miskin yang diterbitkan Pemerintah Kabupaten Sleman dan berlaku pada tahun 2023
  4. KKM adalah Kartu Keluarga Miskin yang diterbitkan Pemerintah Kabupaten Sleman dan berlaku pada tahun 2023
  5. PKH adalah Program Keluarga Harapan
  6. BPNT adalah Bantuan Pangan Non Tunai.
  7. Data program penanganan kemiskinan yang digunakan adalah data sampai dengan bulan April 2023 atau berdasar Surat Keputusan Kementerian Sosial yang diterbitkan bulan Mei 2023
  8. Surat Keterangan atau yang serupa, selain bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu selain sebagaimana tercantum dalam tabel di atas, tidak diperkenankan digunakan dalam PPDB SMA/ SMK Negeri DIY Tahun 2023
- 3) Admin Panitia DIY akan melakukan verifikasi terhadap dokumen yang diunggah oleh calon peserta didik baru
  - 4) Calon peserta didik baru memantau proses pengajuannya sampai diverifikasi dan disetujui oleh Panitia DIY. Jika pengajuan ditolak, calon peserta didik baru dapat segera melakukan perbaikan
  - 5) Calon peserta didik baru lulusan dalam DIY mengunduh dan mencetak hasil verifikasi berupa Surat Rekomendasi Jalur Afirmasi untuk disimpan dan digunakan pada masa pendaftaran ulang. Sementara bagi calon peserta didik baru lulusan luar DIY dan lulusan dalam DIY sebelum tahun 2023, softcopy Surat Rekomendasi dilampirkan saat tahap input data calon peserta didik baru lulusan luar DIY dan calon peserta didik baru dalam DIY lulusan sebelum tahun 2023.

3. Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali
  - a. Daya tampung Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali sebesar 5% (lima persen) dari daya tampung sekolah.
  - b. Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali sebagaimana dimaksud pada point a :
    - 1) Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali dari luar DIY ke dalam DIY;
    - 2) Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali antar kabupaten/kota dalam DIY yang diikuti perpindahan domisili orang tua/wali, dibuktikan dengan perpindahan Kartu Keluarga (KK).
  - c. Perpindahan tugas sebagaimana dimaksud pada point b dibuktikan dengan surat/keputusan perpindahan tugas dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan.
  - d. Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali sebagaimana dimaksud pada point b 1) paling lama 3 (tiga) tahun sebelum pelaksanaan PPDB (paling lama tahun 2020).
  - e. Peserta didik yang menggunakan jalur perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud pada point b 1) hanya dapat dilakukan apabila Kartu Keluarga (KK) orang tua/wali tersebut adalah Kartu Keluarga (KK) dari luar DIY.
  - f. Surat/keputusan Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali dan Perpindahan Kartu Keluarga (KK) sebagaimana dimaksud pada point b 2) diterbitkan paling lama bulan Juni 2022
  - g. Surat/keputusan perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud pada point f diterbitkan lebih dahulu daripada Perpindahan Kartu Keluarga (KK).
  - h. Calon peserta didik baru yang menggunakan jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali dan Perpindahan Kartu Keluarga (KK) sebagaimana dimaksud pada point b 2) hanya dapat memilih sekolah pada Kabupaten atau Kota sesuai dengan domisilinya
  - i. Calon peserta didik baru yang memilih Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali tidak dapat menggunakan pilihan sekolah pada jalur PPDB lainnya.
  - j. Peserta didik yang terbukti menggunakan surat/keputusan perpindahan tugas orang tua/wali palsu sebagaimana dimaksud pada point c akan dikenai sanksi pengeluaran dari sekolah
  - k. Anak guru SMAN dan/ atau SMKN dapat mendaftar melalui jalur perpindahan tugas Orang Tua/Wali, dengan pilihan Sekolah di tempat orang tua bertugas sebagai guru yang dibuktikan dengan surat/keputusan penugasan dari Gubernur
  - l. Dikecualikan sebagaimana dimaksud pada point i calon peserta didik baru dari anak guru yang menggunakan jalur perpindahan tugas orang tua/wali dapat menggunakan jalur zonasi.
  - m. Dalam hal anak guru mendaftar menggunakan jalur zonasi dan jalur perpindahan tugas orang tua/wali, maka sistem seleksi PPDB akan memprioritaskan jalur perpindahan tugas orang tua/wali sebagai prioritas utama, disusul jalur zonasi.
  - n. Calon peserta didik baru yang memilih jalur perpindahan tugas orang tua/wali dan memiliki Prestasi Non Akademik dapat diberikan penghargaan dalam bentuk penambahan nilai pada jumlah Nilai Gabungan
  - o. Dalam hal jumlah calon peserta didik dari jalur perpindahan tugas orang tua/wali melebihi daya tampung, seleksi dilakukan dengan skala prioritas sebagai berikut :

- 1) Nilai Gabungan
  - 2) Pilihan Sekolah
  - 3) Calon peserta didik baru yang mendaftar lebih awal
- p. Khusus bagi calon peserta didik baru dari SMP/MTs atau sederajat lulusan luar DIY dan lulusan SMP /MTs atau sederajat dalam DIY sebelum tahun 2023 yang akan memilih jalur perpindahan tugas orang tua/wali terlebih dahulu mengikuti ASPD yang diselenggarakan oleh Dinas.
- q. Calon peserta didik baru dari SMP /MTs atau sederajat sebelum tahun 2023 yang akan mendaftar melalui jalur perpindahan tugas orang tua/wali dan pernah mengikuti ASPD tahun 2022, maka dapat menggunakan hasil ASPD tahun 2022
- r. Dalam hal kuota jalur perpindahan tugas orang tua/wali tidak terpenuhi maka sisa kuota akan dialihkan ke jalur Zonasi Reguler.
- s. Proses pengurusan rekomendasi perpindahan tugas orang tua/wali diatur sebagai berikut:
- 1) Dilaksanakan secara dalam jaringan/online melalui laman [ppdb.jogjaprovo.go.id](http://ppdb.jogjaprovo.go.id)
  - 2) Calon siswa memfoto/scan dokumen dalam bentuk file PDF dan kemudian diunggah/ di upload dalam sistem Verifikasi Dokumen Perpindahan Tugas Orangtua/Wali
  - 3) Bagi calon peserta didik baru yang menggunakan jalur perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud pada point b 1) mengunggah dokumen sebagai berikut:
    1. Ijazah/Surat Keterangan Lulus/Kartu Pelajar;
    2. Kartu Keluarga luar DIY; dan
    3. Surat/keputusan perpindahan tugas dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan paling lama 3 (tiga) tahun sebelum pelaksanaan PPDB (paling lama tahun 2020)
  - 4) Bagi calon peserta didik baru yang menggunakan jalur perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud pada point b 2) mengunggah dokumen sebagai berikut:
    1. Ijazah/Surat Keterangan Lulus/Kartu Pelajar
    2. Kartu Keluarga yang diterbitkan paling lama 1 (satu) tahun sebelum pelaksanaan PPDB dan diterbitkan setelah surat/keputusan perpindahan tugas
    3. Surat/keputusan perpindahan tugas dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan paling lama 1 (satu) tahun sebelum pelaksanaan PPDB.
  - 5) Bagi calon peserta didik baru anak guru yang menggunakan jalur perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud pada point i mengunggah dokumen sebagai berikut:
    1. Ijazah/Surat Keterangan Lulus/Kartu Pelajar
    2. Kartu Keluarga
    3. Keputusan dari Pejabat Pembina Kepegawaian yang menyatakan guru tersebut bertugas di sekolah yang bersangkutan.

- 6) Admin Panitia DIY akan melakukan verifikasi terhadap dokumen yang diunggah oleh calon peserta didik baru;
- 7) Calon peserta didik baru memantau proses pengajuannya sampai diverifikasi dan disetujui oleh Panitia DIY. Jika pengajuan ditolak, maka calon peserta didik baru dapat segera melakukan perbaikan
- 8) Calon peserta didik baru lulusan dalam DIY mengunduh dan mencetak hasil verifikasi berupa Surat Rekomendasi Perpindahan Tugas Orangtua/Wali untuk disimpan dan digunakan pada masa pendaftaran ulang. Sementara bagi calon peserta didik baru lulusan luar DIY dan lulusan dalam DIY sebelum tahun 2023, softcopy Surat Rekomendasi dilampirkan saat tahap input data calon peserta didik baru lulusan luar DIY dan calon peserta didik baru dalam DIY lulusan sebelum tahun 2023

#### 4. Jalur Prestasi

- a. Daya tampung Jalur Prestasi sebesar 20% (dua puluh persen) dari daya tampung sekolah.
- b. Calon peserta didik baru SMAN dan SMKN yang masuk melalui Jalur Prestasi diperuntukkan bagi calon peserta didik baru yang berdomisili di luar Zona 1 (satu).
- c. Calon peserta didik baru yang memilih jalur prestasi tidak dapat menggunakan pilihan sekolah pada jalur PPDB lainnya.
- d. Prasyarat calon peserta didik baru pada Jalur Prestasi memiliki nilai gabungan paling sedikit **330 (tiga ratus tiga puluh)**
- e. Dalam hal calon peserta didik baru memiliki prestasi non akademik maka nilai gabungan sebagaimana dimaksud pada point d merupakan nilai gabungan yang telah mendapatkan tambahan nilai prestasi non akademik.
- f. Dalam hal jumlah calon peserta didik baru dari jalur prestasi melebihi daya tampung, seleksi dilakukan dengan skala prioritas sebagai berikut:
  - 1) Nilai Gabungan
  - 2) Pilihan Sekolah
  - 3) Calon peserta didik baru yang mendaftar lebih awal
- g. Khusus bagi calon peserta didik baru dari SMP/MTs atau sederajat lulusan luar DIY dan lulusan SMP /MTs atau sederajat dalam DIY sebelum tahun 2023 akan memilih Jalur Prestasi terlebih dahulu mengikuti ASPD yang diselenggarakan oleh Dinas
- h. Calon peserta didik baru dari SMP /MTs atau sederajat sebelum tahun 2023 yang akan mendaftar melalui jalur prestasi dan pernah mengikuti ASPD tahun 2022, maka dapat menggunakan hasil ASPD tahun 2022
- i. Dalam hal kuota jalur prestasi tidak terpenuhi maka sisa kuota akan dialihkan ke jalur Zonasi Reguler.

### III. PROSES PENAMBAHAN NILAI PRESTASI NON AKADEMIK

1. Calon peserta didik baru yang memiliki Prestasi Non Akademik mendapat penambahan nilai pada Nilai Gabungan setelah mendapatkan surat keterangan penambahan nilai dari Panitia DIY.



2. Ketentuan lebih lanjut tentang penambahan nilai Prestasi dapat dilihat melalui laman <https://ppdb.jogjaprov.go.id>

#### IV. Mekanisme Pendaftaran Dalam Jaringan/Online

1. Pengecekan Data Kependudukan Calon Peserta Didik Baru

Calon peserta didik baru yang berdomisili dalam DIY wajib melakukan pengecekan data kependudukan melalui laman [ppdb.jogjaprov.go.id](https://ppdb.jogjaprov.go.id) pada tanggal 30 Mei s.d. 8 Juni 2023.

Dalam hal data calon peserta didik baru tidak ditemukan atau salah, maka calon peserta didik baru dapat mengajukan usulan perbaikan/perubahan data domisili.

Proses pengajuan usulan perbaikan/perubahan data domisili diatur sebagai berikut:

- a. Dilaksanakan secara dalam jaringan/online melalui laman [ppdb.jogjaprov.go.id](https://ppdb.jogjaprov.go.id)

- b. Calon peserta didik baru memfoto/scan dokumen sebagai berikut :

- 1) Ijazah/Surat Keterangan Lulus/Kartu Pelajar

- 2) Kartu Keluarga

dalam bentuk file PDF dan kemudian diunggah/diupload dalam sistem Pengajuan Perubahan Data Domisili

- c. Calon peserta didik baru mengisi form pengajuan data perubahan domisili;

- d. Admin panitia DIY akan melakukan verifikasi terhadap dokumen yang diunggah dan data yang telah diisi oleh calon peserta didik baru

- e. Calon peserta didik baru memantau proses pengajuannya sampai diverifikasi dan disetujui oleh Panitia DIY. Jika pengajuan ditolak, maka calon peserta didik baru dapat segera melakukan perbaikan.

2. Pengajuan Verifikasi Dokumen

Dalam hal calon peserta didik baru memiliki bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga ekonomi tidak mampu, SK perpindahan tugas orang tua/wali, dan/ atau sertifikat kejuaraan/lomba prestasi non akademik terlebih dahulu melakukan proses verifikasi dokumen secara dalam jaringan/online di laman [ppdb.jogjaprov.go.id](https://ppdb.jogjaprov.go.id) pada tanggal **5 s.d. 8 Juni 2023** sesuai dengan ketentuan

3. Pendataan dan Verifikasi Radius Tempat Tinggal Calon Peserta Didik Baru

Bagi calon peserta didik baru yang akan mendaftar pada Jalur Zonasi Radius terlebih dahulu melakukan proses input data titik koordinat rumah beserta dokumen pendukung lainnya secara dalam jaringan/online di laman [ppdb.jogjaprov.go.id](https://ppdb.jogjaprov.go.id) pada tanggal **5 s.d. 8 Juni 2023** untuk dilakukan verifikasi dan validasi oleh Panitia PPDB

4. Proses Pendaftaran PPDB Sekolah Reguler Bagi Calon Peserta

Didik Baru Lulusan Dalam DIY Sebelum pelaksanaan pendaftaran PPDB dalam jaringan/online dimulai, calon peserta didik baru :

- a. Melakukan pengajuan akun secara dalam jaringan/online di laman [ppdb.jogjaprov.go.id](https://ppdb.jogjaprov.go.id) pada tanggal **15 s.d. 17 Juni 2023** dan mengunggah berkas sebagai berikut:

- 1) Ijazah SMP/MTs/Paket B/Wustha

- 2) Kartu Keluarga (KK)

Jika sampai batas waktu dimulainya pengajuan akun persyaratan sebagaimana dimaksud dalam huruf a.1) belum dimiliki calon peserta didik baru, maka dapat

- digantikan dengan Surat Keterangan Lulus dari sekolah yang mencantumkan Nomor Induk Siswa Nasional (NISN)
- b. Menunggu panitia melakukan verifikasi berkas pengajuan akun. Calon peserta didik baru secara rutin memantau telah diterima atau tidaknya pengajuan akun masing-masing. Jika pengajuan akun ditolak, calon peserta didik baru dapat melakukan pengajuan akun ulang dengan memperhatikan alasan penolakan dari panitia Dinas DIY
  - c. melakukan aktivasi akun setelah diverifikasi oleh panitia sesuai poin b di atas, dan membuat password baru
  - d. melakukan pendaftaran dalam jaringan/ online dengan cara :
    - 1) Membuka situs PPDB dalam jaringan/online DIY dengan alamat [ppdb.jogjaprovo.go.id](http://ppdb.jogjaprovo.go.id) pada tanggal 19 s.d. 20 Juni 2023 untuk Jalur Zonasi Radius dan/atau tanggal 21 s.d. 23 Juni 2023 untuk Jalur Zonasi Reguler/Jalur Afirmasi/Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Jalur Prestasi
    - 2) Masuk ke laman Tahap Pendaftaran dan Seleksi Online dengan mengklik tombol "Seleksi PPDB Online"
    - 3) Melakukan "Login" menggunakan akun NISN dan password yang telah dibuat sebelumnya.
    - 4) Melakukan pemilihan sekolah
    - 5) Melihat/memantau hasil seleksi dan pengumuman di laman Seleksi PPDB Online
5. Proses Pendaftaran PPDB Sekolah Reguler Bagi Calon Peserta Didik Baru Lulusan Luar DIY
- Pada pelaksanaan PPDB dalam jaringan/online, calon peserta didik baru lulusan luar DIY:
- a. Melakukan pendaftaran ASPD yang diselenggarakan oleh Dinas secara dalam jaringan pada laman [aspd.jogjacbt.web.id](http://aspd.jogjacbt.web.id) pada tanggal 15 s.d. 22 Mei 2023
  - b. Mengikuti ASPD yang diselenggarakan oleh Dinas secara luar jaringan/ offline di lokasi yang ditentukan oleh Dinas
  - c. Melakukan input data secara dalam jaringan/online pada tanggal 30 Mei s.d 8 Juni 2023 di laman [ppdb.jogjaprovo.go.id](http://ppdb.jogjaprovo.go.id) pada bagian "**Tahap Verifikasi**" dengan mengunggah :
    - 1) Ijazah SMP/MTs/Paket B/Wustha/Surat Keterangan Lulus/ Kartu Pelajar
    - 2) Kartu Keluarga (KK)
    - 3) Nilai rapor (nilai Pengetahuan) semester 1 (satu) sampai dengan semester 5 (lima) untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, dan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) pada jenjang SMP/MTS/Paket B/Wustha
    - 4) Nilai Akreditasi Sekolah dengan melampirkan sertifikat Akreditasi
    - 5) Mencetak "**Tanda Bukti Pendaftaran Dalam jaringan/ Online**" yang memuat nomor pendaftaran
6. Melihat/Memantau Hasil Seleksi Dan Pengumuman Di Laman Seleksi PPDB Online
7. Pemilihan Sekolah Untuk Pendaftaran PPDB Sekolah Reguler
- a. Jalur Zonasi Radius
    - 1) Pilihan sekolah padajenjang SMA maksimal 1 (satu) pilihan.
    - 2) Calon peserta didik baru dapat melakukan perubahan pilihan sampai tanggal 20 Juni 2023 pukul 14.00 WIB

- b. Jalur Zonasi Reguler / Jalur Afirmasi / Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua / Jalur Prestasi
- 1) Pilihan sekolah pada jenjang SMA maksimal 3 (tiga) pilihan sekolah yang berbeda
  - 2) Calon peserta didik baru dapat melakukan perubahan pilihan sekolah atau perubahan jalur sampai tanggal 23 Juni 2023 pukul 23.59 WIB.
  - 3) Pilihan 1, 2 dan 3 dalam jalur yang sama
  - 4) Dikecualikan dari angka 3 (tiga) calon peserta didik baru dari anak guru yang mendaftar melalui jalur perpindahan tugas orang tua/wali, dapat mendaftar melalui jalur Zonasi Reguler untuk pilihan lainnya.
- c. Calon peserta didik baru dapat melakukan perubahan pilihan jenis sekolah SMA ke SMK atau sebaliknya, sampai tanggal 23 Juni 2023 pukul 23.59 WIB

## V. JADWAL

No.	Kegiatan	Hari/Tanggal	Keterangan
1	Pendaftaran ASPD bagi calon peserta didik luar DIY dan lulusan sebelum tahun 2023	Senin s.d. Senin 15 s.d. 22 Mei 2023	Dilaksanakan secara daring/online di alamat <a href="http://aspd.jogjacbt.web.id">aspd.jogjacbt.web.id</a>
2	Pelaksanaan ASPD bagi calon peserta didik luar DIY dan lulusan sebelum tahun 2023	Selasa dan Rabu 30 s.d. 31 Mei 2023	Dilaksanakan di sekolah yang ditunjuk
3	<b>Input data calon peserta didik lulusan luar DIY dan calon peserta didik baru lulusan dalam DIY sebelum tahun 2023</b>	Selasa s.d. Kamis 30 Mei s.d. 8 Juni 2023	Dilaksanakan secara dalam jaringan/online di laman <a href="http://ppdb.jogjaprov.go.id">ppdb.jogjaprov.go.id</a>
4	<b>Pengecekan data kependudukan calon peserta didik baru dan pengurusan data kependudukan yang bermasalah (cek NIK)</b>	Selasa s.d. Kamis, 30 Juni s.d. 8 Juni 2023	Pengecekan NIK dan pengajuan perubahan data kependudukan calon peserta didik baru melalui laman <a href="http://ppdb.jogjaprov.go.id">ppdb.jogjaprov.go.id</a>
5	Verifikasi dokumen jalur Afirmasi ( <b>Khusus jalur Afirmasi</b> )	Senin s.d. Kamis, 5 s.d. 8 Juni 2023	Dilaksanakan secara daring/online di laman <a href="http://ppdb.jogjaprov.go.id">ppdb.jogjaprov.go.id</a>
6	Verifikasi dokumen perpindahan tugas	Senin s.d. Kamis, 5 s.d. 8 Juni 2023	Dilaksanakan secara daring/online di laman <a href="http://ppdb.jogjaprov.go.id">ppdb.jogjaprov.go.id</a>

No.	Kegiatan	Hari/Tanggal	Keterangan
	Orang tua/wali ( <b>Khusus Jalur Perpindahan Tugas Orang tua/Wali</b> )		
7	Verifikasi dokumen penambahan nilai prestasi non akademik	Senin s.d. Kamis, 5 s.d. 8 Juni 2023	Dilaksanakan secara daring/online di laman ppdb.jogjaprov.go.id
8	<b>Pendataan dan Verifikasi Radius Tempat Tinggal</b> Calon peserta didik baru (Khusus bagi calon peserta didik baru yang bertempat tinggal dalam radius sekolah tujuan sesuai ketentuan)	Senin s.d. Kamis, 5 s.d. 8 Juni 2023	Dilaksanakan secara daring/online di laman ppdb.jogjaprov.go.id
9	Ajuan Akun dan Aktivasi PIN/TOKEN	Kamis s.d. Sabtu 15 s.d. 17 Juni 2023	Dilaksanakan secara daring/online di laman ppdb.jogjaprov.go.id
10	Pendaftaran dan Seleksi PPDB Sekolah Reguler <b>Jalur Zonasi Radius</b>	Senin s.d Selasa 19 s.d. 20 Juni 2023	Dilaksanakan secara daring/online di laman ppdb.jogjaprov.go.id
	- Perubahan pilihan sekolah	Senin s.d Selasa 19 s.d. 20 Juni 2023 pukul 14.00 WIB	Dilaksanakan secara daring/online di laman ppdb.jogjaprov.go.id
	- Pemberhentian proses seleksi online	Selasa 20 Juni 2023 pukul 14.00 WIB	Dilaksanakan secara daring/online
	- Proses evaluasi dan pemeringkatan	Selasa 20 Juni 2023 pukul 16.00 WIB	Dilaksanakan secara daring/online
11	Pendaftaran dan Seleksi PPDB Sekolah Reguler (Jalur Zonasi Reguler, Jalur Afirmasi, Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali, dan Jalur Prestasi)	Rabu s.d. Jumat 21 s.d. 23 Juni 2023	

No.	Kegiatan	Hari/Tanggal	Keterangan
	- Perubahan pilihan jenis sekolah SMA ke SMK atau sebaliknya	Rabu s.d. Jumat 21 s.d. 23 Juni 2023 pukul 23.59 WIB	Dilaksanakan secara daring/online di laman <b>ppdb.jogjaprov.go.id</b>
	- Perubahan pilihan atau perubahan jalur pendaftaran	Rabu s.d. Jumat 21 s.d. 23 Juni 2023 pukul 23.59 WIB	Dilaksanakan secara daring/online di laman <b>ppdb.jogjaprov.go.id</b>
	- Pemberhentian proses seleksi online	Jumat 23 Juni 2023 pukul 23.59 WIB	Dilaksanakan secara daring/online
	- Proses evaluasi, pemeringkatan, dan penyaluran calon peserta didik	Sabtu 24 Juni 2023	Dilaksanakan secara daring/online
12	Pengumuman	Senin 26 Juni 2023	Pukul 10.00 WIB di sekolah masing-masing
13	Daftar Ulang	Senin, Selasa, Rabu, dan Jumat  26, 27, 28, dan 30 Juni 2023	Senin – Rabu : pukul 08.00 –14.30 WIB  Jumat : pukul 08.00 – 11.00 WIB di sekolah masing-masing
14	Pengumuman Daya Tampung Sekolah yang belum terisi	Senin 3 Juli 2023	Pukul 08.00 WIB di sekolah masing-masing dan secara dalam jaringan/online di laman ppdb.jogjaprov.go.id
15	Pendaftaran dan Seleksi untuk pemenuhan daya tampung sekolah	Senin 3 Juli 2023 pukul 09.00 WIB s.d. Selasa 4 Juli 2023 pukul 14.00 WIB	Dilaksanakan secara dalam jaringan/online di laman ppdb.jogjaprov.go.id
16	Pengumuman hasil Seleksi untuk pemenuhan daya tampung sekolah	Selasa 4 Juli 2023 pukul 16.00 WIB	Dilaksanakan secara dalam jaringan/online di laman ppdb.jogjaprov.go.id

## VI. PELAKSANAAN PPDB SEKOLAH INKLUSI

Penerimaan calon peserta didik baru kelas inklusi diperuntukkan bagi calon peserta didik baru penyandang disabilitas di sekolah reguler, diatur sebagai berikut :

1. Cara Pendaftaran Proses pendaftaran dilaksanakan secara langsung di sekolah tujuan.
2. Syarat Pendaftaran Pendaftar menyerahkan :
  - a. Nilai rapor semester 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) jenjang SMP/SMPLB/MTs/Paket B/Wustha
  - b. Fotokopi Ijazah/STTB yang telah dilegalisir dengan menunjukkan aslinya atau Surat Keterangan Lulus/tamat (bagi yang sudah memiliki), atau Kartu Pelajar (jika belum memiliki Ijazah/Surat Keterangan Lulus)
  - c. Surat Keterangan/Rekomendasi hasil asesmen dari psikolog yang menyatakan anak yang bersangkutan berkebutuhan khusus dan mampu belajar di kelas reguler
  - d. Fotokopi KTP orang tua/wali dan Kartu Keluarga (KK) dengan menunjukkan aslinya
  - e. Pas foto ukuran 3 x 4 cm berwarna sebanyak 4 (empat) lembar
3. Tata Cara Seleksi
  - a. Seleksi dilaksanakan secara luar jaringan/offline di sekolah tujuan
  - b. Dilaksanakan sebelum pendaftaran reguler dengan penentuan seleksi didasarkan pada pendaftar lebih awal
  - c. Calon peserta didik baru yang telah diterima pada Kelas Inklusi tidak dapat mengikuti PPDB reguler
  - d. Tata cara seleksi diserahkan sekolah dengan tetap berpedoman pada protokol kesehatan, pencegahan, dan penanggulangan COVID-19.
4. Waktu dan Tempat Pelaksanaan
  - a. Pendaftaran : Senin s.d. Jumat, 22 s.d. 26 Mei 2023 (08.00 – 14.00 WIB)
  - b. Seleksi : Senin, 29 Mei 2023
  - c. Pengumuman : Selasa, 30 Mei 2023 (10.00 WIB)
  - d. Mengirim hasil seleksi ke Dinas : Senin, 5 Juni 2023 (08.00-16.00 WIB)
  - e. Daftar Ulang : Senin s.d Rabu, 26 s.d 28 Juni 2023
  - f. Tempat : di sekolah masing-masing
5. Pengumuman penerimaan peserta didik baru Kelas Inklusi dilakukan di sekolah maupun dilakukan secara daring/online di website [ppdb.jogjaprovo.go.id](http://ppdb.jogjaprovo.go.id)
6. Sekolah yang menerima calon peserta didik baru penyandang disabilitas (sekolah penyelenggara pendidikan inklusi) wajib menyampaikan laporan hasil seleksi sesuai jadwal yang telah ditentukan

## VII. BIAYA

Calon peserta didik baru tidak dipungut biaya pelaksanaan PPDB

## VIII. PENGUMUMAN HASIL SELEKSI PESERTA DIDIK BARU

1. Pengumuman hasil seleksi peserta didik baru dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditentukan di sekolah masing-masing.
2. Pengumuman peserta didik baru dilakukan berdasarkan hasil seleksi PPDB dalam jaringan/online sesuai dengan jalur pendaftaran dalam PPDB.

3. Pengumuman hasil seleksi peserta didik baru ditetapkan dengan SK Kepala Dinas Dikpora DIY.

#### IX. DAFTAR ULANG PESERTA DIDIK BARU

1. Calon Peserta didik baru yang dinyatakan diterima wajib melakukan daftar ulang di sekolah tempat calon peserta didik baru diterima dengan menyerahkan :
  - a. Bukti pendaftaran
  - b. Rapor jenjang SMP/MTs/Paket B/Wustha
  - c. Ijazah/STTB asli
  - d. Dalam hal dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf c belum ada, maka dapat digantikan Surat Pernyataan dari Kepala Sekolah SMP/MTs/Paket B/Wustha yang menyatakan bahwa Ijazah belum terbit dan digantikan dengan Surat Keterangan Pengganti Ijazah
  - e. Surat Pernyataan orangtua/wali peserta didik yang berkaitan dengan keaslian dokumen dan persyaratan lain yang dibutuhkan oleh sekolah
  - f. Menandatangani surat pernyataan orangtua/wali peserta didik untuk mematuhi seluruh tata tertib sekolah dan surat kesanggupan bersedia diproses apabila melakukan pelanggaran sesuai dengan tata tertib sekolah.
2. Sekolah dilarang memungut biaya pada saat proses daftar ulang peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu)

#### X. PEMENUHAN DAYA TAMPUNG ROMBONGAN BELAJAR

1. Dalam hal terdapat peserta didik baru yang tidak melakukan pendaftaran ulang sesuai jadwal yang telah ditentukan, maka sekolah mengumumkan jumlah daya tampung Rombongan Belajar yang belum terisi pada tanggal 3 Juli 2023
2. Sekolah melakukan seleksi untuk pemenuhan daya tampung Rombongan Belajar yang belum terisi sebagaimana dimaksud pada angka 1 secara dalam jaringan/online. Seleksi akan dilakukan dengan menggunakan urutan kriteria prioritas sebagai berikut :
  - a. calon peserta didik baru yang belum mendapatkan sekolah, baik itu di sekolah negeri maupun swasta, dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai dari Orang Tua/Wali calon peserta didik baru
  - b. Calon peserta didik baru yang berasal dari keluarga tidak mampu secara ekonomi, dibuktikan dengan surat/kartu keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat, provinsi, atau kabupaten/kota
  - c. Calon peserta didik baru yang berasal dari zona 1 sekolah yang bersangkutan
  - d. Nilai gabungan
  - e. Jika kriteria di huruf d sama, maka yang diprioritaskan adalah calon peserta didik baru yang mendaftar lebih awal
3. Calon peserta didik baru yang sudah diterima dalam proses PPDB Sekolah Reguler tidak dapat mengikuti seleksi untuk pemenuhan daya tampung sebagaimana dimaksud pada angka 2 (dua)
4. Calon peserta didik baru yang dapat mendaftar untuk seleksi pemenuhan daya tampung Rombongan Belajar sebagaimana dimaksud pada angka 2 (dua) adalah

- calon peserta didik baru yang telah melakukan ajuan dan aktivasi akun PPDB Sekolah Reguler dalam jaringan/online pada tanggal 15 s.d. 17 Juni 2023
5. Proses pendaftaran calon peserta didik baru untuk pemenuhan daya tampung Rombongan Belajar dilakukan secara dalam jaringan/online dengan langkah-langkah sebagai berikut
    - a. Membuka situs PPDB dalam jaringan/online DIY dengan alamat [ppdb.jogjaprovo.go.id](http://ppdb.jogjaprovo.go.id)
    - b. Masuk ke laman Tahap Pendaftaran dan Seleksi Online dengan mengklik tombol "Seleksi PPDB Online"
    - c. Melakukan "Login" menggunakan akun NISN dan password yang telah dibuat sebelumnya
    - d. Melakukan pemilihan sekolah untuk SMAN atau kompetensi keahlian untuk SMKN. Pemilihan sekolah atau kompetensi keahlian dibatasi sebanyak 1 (satu) pilihan;
    - e. Mencetak "Tanda Bukti Pendaftaran Dalam jaringan/Online" yang memuat nomor pendaftaran.
    - f. Melihat/memantau hasil seleksi dan pengumuman di laman Seleksi PPDB Online
  6. Pengumuman hasil seleksi peserta didik baru dilaksanakan secara dalam jaringan/online dengan alamat [ppdb.jogjaprovo.go.id](http://ppdb.jogjaprovo.go.id).
  7. Hasil seleksi peserta didik baru ditetapkan dengan Keputusan Kepala Sekolah berdasarkan hasil seleksi PPDB dalam jaringan/online

Yogyakarta, 5 Mei 2023  
Kepala SMA Negeri 7 Yogyakarta



Tutik Sunarti, S.Pd., M.Pd.  
NIP. 906809221994122003



**DAFTAR ZONASI PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU SMAN 7 YOGYAKARTA  
TAHUN PELAJARAN 2023/2024**

ZONASI	No.	DESA/KELURAHAN	KECAMATAN	KOTA/KAB
<b>1</b>	1	Tamantirto	Kasih	Bantul
	2	Tirtonirmolo	Kasih	Bantul
	3	Panggunharjo	Sewon	Bantul
	4	Prawirodirjan	Gondomanan	Yogyakarta
	5	Kadipaten	Kraton	Yogyakarta
	6	Panembahan	Kraton	Yogyakarta
	7	Patehan	Kraton	Yogyakarta
	8	Gedongkiwo	Mantrijeron	Yogyakarta
	9	Mantrijeron	Mantrijeron	Yogyakarta
	10	Suryodiningratan	Mantrijeron	Yogyakarta
	11	Brontokusuman	Mergangsan	Yogyakarta
	12	Keparakan	Mergangsan	Yogyakarta
	13	Wirogunan	Mergangsan	Yogyakarta
	14	Ngampilan	Ngampilan	Yogyakarta
	15	Notoprajan	Ngampilan	Yogyakarta
	16	Pandeyan	Umbulharjo	Yogyakarta
	17	Sorosutan	Umbulharjo	Yogyakarta
	18	Warungboto	Umbulharjo	Yogyakarta
	19	Patangpuluhan	Wirobrajan	Yogyakarta
	20	Wirobrajan	Wirobrajan	Yogyakarta
<b>2</b>	1	Jagalan	Banguntapan	Bantul
	2	Bangunjiwo	Kasih	Bantul
	3	Ngestiharjo	Kasih	Bantul
	4	Bangunharjo	Sewon	Bantul
	5	Pendowoharjo	Sewon	Bantul
	6	Timbulharjo	Sewon	Bantul
	7	Banyuraden	Gamping	Sleman
	8	Pringgokusuman	GedongTengen	Yogyakarta
	9	Ngupasan	Gondomanan	Yogyakarta
	10	Prenggan	Kotagede	Yogyakarta
	11	Purbayan	Kotagede	Yogyakarta
	12	Rejowinangun	Kotagede	Yogyakarta
	13	Giwangan	Umbulharjo	Yogyakarta
	14	Tahunan	Umbulharjo	Yogyakarta
	15	Pakuncen	Wirobrajan	Yogyakarta

**Zonasi 3**

adalah Kelurahan/Desa dalam DIY yang tidak termasuk zona 1 dan zona 2 SMAN yang bersangkutan

**Alamat Balai Dikmen Kabupaten/Kota :**

- 1) Balai Dikmen Kota Yogyakarta, Jalan Tompeyan TR III/201 Tegalrejo Yogyakarta 55244  
Telp/Fax. (0274) 4282432
- 2) Balai Dikmen Kabupaten Bantul, Jalan RA Kartini Nomor 38, Trirenggo, Bantul
- 3) Balai Dikmen Kabupaten Kulon Progo, Jalan Bhayangkara Wates, Kulon Progo
- 4) Balai Dikmen Kabupaten Gunungkidul, Jalan Jogja-Wonosari, Playen, Gunungkidul
- 5) Balai Dikmen Kabupaten Sleman, Komplek Youth Center Jalan Kebonagung, Bolawen, Tlogoadi, Mlati, Sleman

**Daya Tampung Peserta Didik Baru SMA Negeri Kota Yogyakarta**

No.	NAMA SEKOLAH	JUM ROMBEL		JUM PST DIDIK	
1	SMA N 1	9		324	
2	SMA N 2	9		324	
3	SMA N 3	7		252	
4	SMA N 4	Reguler	7	252	288
		KKO	1	36	
5	SMA N 5	8		288	
6	SMA N 6	8		288	
7	<b>SMA N 7</b>	<b>8</b>		<b>288</b>	
8	SMA N 8	8		288	
9	SMA N 9	7		252	
10	SMA N 10	6		216	
11	SMA N 11	9		324	
<b>TOTAL</b>				<b>3132</b>	

**Arsip PPDB SMAN7 Yogyakarta Tahun Lalu (Tahun Pelajaran 2022/2023)**

PEMINATAN MIPA					
JALUR ZONASI			JALUR AFIRMASI		
TERTINGGI	TERENDAH	RATA-RATA	TERTINGGI	TERENDAH	RATA-RATA
346.819	245.168	325.862	367.698	220.730	266.370
JALUR PERPINDAHAN ORANG TUA			JALUR PRESTASI		
TERTINGGI	TERENDAH	RATA-RATA	TERTINGGI	TERENDAH	RATA-RATA
301.797	209.240	266.400	360.102	334.069	341.792
KESELURUHAN : TERTINGGI 367.698 TERENDAH 209.240 RATA-RATA 316.043					

PEMINATAN IPS					
JALUR ZONASI			JALUR AFIRMASI		
TERTINGGI	TERENDAH	RATA-RATA	TERTINGGI	TERENDAH	RATA-RATA
344.554	207.635	303.130	332.019	255.446	280.241
JALUR PERPINDAHAN ORANG TUA			JALUR PRESTASI		
TERTINGGI	TERENDAH	RATA-RATA	TERTINGGI	TERENDAH	RATA-RATA
261.983	154.800	216.513	336.720	330.182	332.229
KESELURUHAN : TERTINGGI 344.554 TERENDAH 154.800 RATA-RATA 299.112					